


**APLIKASI AKAD MUSYARAKAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR
CABANG PEMBANTU BINJAI SUDIRMAN**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

ELIDAHAFNI
NIM: 54151002



**DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
T.A 2017/2018**


**APLIKASI AKAD MUSYARAKAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR
CABANG PEMBANTU BINJAI SUDIRMAN**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

ELIDAHAFNI
NIM: 54151002



**DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
T.A 2017/2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**APLIKASI AKAD MUSYARAKAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR
CABANG PEMBANTU BINJAI SUDIRMAN**

Oleh :

ELIDA HAFNI
54151002

Menyetujui

Dosen Pembimbing

**Ketua Jurusan Program
D-III Perbankan Syariah**

Dr. Nurlaila, MA
NIP: 197505212001122002

Zurinal M. Nawawi, MA
NIP: 197908082015032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul **APLIKASI AKAD MUSYARAKAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU BINJAI SUDIRMAN**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 02 Juli 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 02 Juli 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Zuhrinal M Nawawi, MA
NIP. 19760812007101001

Rahmi Syahriza, S. Th, I, MA
NIP. 198501032011012011

Anggota,

Penguji I

Penguji II

Rahmi Syahriza, S. Th, I, MA
NIP. 198501032011012011

Dr. Nurlaila, MA
NIP. 197505212001122002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 19760507 200604 1 002

IKHTISAR

Elidahafni, NIM 54151002, Penelitian berjudul: “Aplikasi Akad Musyarakah Pada Produk Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana mekanisme akad musyarakah dalam produk pembiayaan, bagaimana penerapan aplikasi akad musyarakah pada produk pembiayaan, dan apa saja yang menjadi kendala pada akad musyarakah dalam produk pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dengan cara, wawancara langsung kepada pegawai bank yang bertugas pada bagian pembiayaan yaitu pada bagian *Account Officer* dan dokumentasi. Mekanisme akad musyarakah dalam produk pembiayaan yaitu melengkapi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan musyarakah BRI Syariah KCP Binjai Sudirman dan melewati tahapan alur proses pembiayaan. Penerapan aplikasi akad musyarakah dalam produk pembiayaan dapat dilakukan sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan, yaitu : mencari nasabah, visit nasabah (mengunjungi nasabah), *collect* data nasabah, menganalisa nasabah dengan menggunakan analisa 5C, komite pembiayaan, surat prinsip pemberian pembiayaan, kemudian melakukan akad dan pencairan pembiayaan untuk nasabah, maintain, pelunasan terhadap kewajiban nasabah. Manajemen bank syariah akan menerima permohonan calon nasabah setelah menganalisa penilaian pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu : *character* (keperibadian/watak), *capacity* (kemampuan/kesanggupan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of economic* (kondisi ekonomi). Adapun kendala-kendala yang sering dihadapi dalam akad musyarakah dalam produk pembiayaan adalah Nasabah menggunakan dana yang diberikan oleh bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak, banyaknya nasabah yang tidak jujur sehingga menyembunyikan keuntungan yang diperoleh kepada bank, tidak dapat diverifikasi pendapatan nasabah sebagai dasar penghitungan bagi hasil sehingga konsep musyarakah tidak dapat diterapkan sebagaimana semestinya

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Minor ini, serta tidak lupa pula kita sampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau yang telah berjuang membawa Islam hingga tetap menjadi agama yang diridhoi Allah SWT hingga sampai saat ini.

Skripsi Minor ini berjudul “ Aplikasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman “, yang merupakan hasil penelitian penulis selama melaksanakan magang kurang lebih selama satu bulan pada bank tersebut.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan do’a dari berbagai pihak, skripsi minor ini tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi minor ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Zuhrial M Nawawi, MA selaku ketua jurusan D-III Perbankan Syariah.
3. Ibu Dr. Nurlaila,SE,MA selaku dosen pembimbing skripsi minor yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak arahan dan saran.

4. Bapak/Ibu Dosen pengajar D-III Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara Medan.
5. Seluruh staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan.
6. Seluruh karyawan PT. BRI Syariah KCP Binjai Sudirman yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis selama melaksanakan praktik kerja lapangan (magang).
7. Kepada sahabat penulis, Lily Yulianti yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi minor ini serta merelakan waktunya selama ini untuk selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka.
8. Kepada sahabat kos penulis, Diah Nita Azhari Hasibuan dan Riyadhoh Nasution terima kasih atas semangat, do'a dan dukungannya selama ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan D-III Perbankan Syariah 2015 khususnya anak kelas A yang telah banyak memberikan kesan dan pesan kepada penulis selama melaksanakan pendidikan di dalam kelas, sehingga menjadi koreksi diri untuk penulis agar penulis bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
10. Seluruh pihak yang telah banyak membantu secara langsung maupun tidak langsung yang namanya tidak dapat penulis jelaskan satu persatu.
11. Secara khusus dan dengan rasa hormat penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rahmad Tanjung Alm dan Ibunda Nasrah Nasution yang selalu memberikan kasih sayang, semangat,

dukungan dan do'a dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati selama hidup penulis.

12. Kepada adik yang sangat penulis sayangi Fatma Khairani dan Muhammad Zaky Arqha yang begitu banyak memberikan semangat dan do'a kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi Minor ini masih jauh dari kesempurnaan. Walaupun demikian penulis berharap semoga Skripsi Minor ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Medan, April 2018

ELIDAHAFNI
NIM 54151002

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
IKHTISAR	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : LANDASAN TEORI	10
A. Akad Musyarakah Dalam Fiqh Muamalah	10
1. Pengertian Musyarakah	10
2. Landasan Syariah	11
3. Rukun Pembiayaan Musyarakah	12
4. Syarat Pembiayaan Musyarakah	14
5. Jenis-Jenis Musyarakah	14
6. Bentuk-Bentuk Musyarakah	17
B. Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Syariah	18
1. Pengertian Pembiayaan	18
2. Pembiayaan Musyarakah	19
3. Fungsi Dan Tujuan Pembiayaan	20
4. Fatwa DSN MUI	22
5. Syarat-syarat Administratif	25
6. Skema Pembiayaan Musyarakah	27

BAB III : GAMBARAN PERUSAHAAN	29
A. Sejarah Perusahaan	29
B. Visi Dan Misi	31
C. Nilai-Nilai Perusahaan	31
D. Produk–produk BRI Syariah	32
E. Logo Perusahaan	41
F. Struktur Organisasi	43
G. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab	44
BAB IV : HASIL TEMUAN	48
A. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah	48
B. Penerapan Aplikasi Musyarakah Pada Produk Pembiayaan	54
C. Kendala-kendala Yang Di Hadapi Dalam Akad Musyarakah	57
BAB V : PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Halaman
1 Skema Pembiayaan Musyarakah	7
2 Logo PT. Bank BRI Syariah	41
3 Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era perekonomian yang bersaing sudah seyogyanya perbankan menjadi instansi yang sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan perekonomian. Perbankan menjadi instansi keuangan yang sangat dipercaya masyarakat sebagai intermediasi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Bank merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank disuatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut.¹

Di Indonesia sendiri perkembangan bank syariah dimulai dengan didirikannya bank syariah yaitu bank muamalat pada tahun 1992. Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang tentang perbankan syariah. Secara umum bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Status bank syariah secara hukum menjadi kuat. Bahkan dalam Undang-Undang tersebut bank umum konvensional diperbolehkan membuka usaha syariah.²

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.1

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, disamping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.³

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terdiversifikasi sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan sektor usaha.⁴

Musarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam menghimpun dana dari masyarakat Bank Rakyat Indonesia Syariah mempunyai produk penyaluran dana yaitu dalam bentuk pembiayaan musarakah. Musarakah (syirkah) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil. Adapun istilah lain dari pembiayaan musarakah pada BRI Syariah yaitu pembiayaan khusus untuk modal kerja.

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 72

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2014), hal. 333

Dalam praktik perbankan musyarakah diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan dengan bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Musyarakah dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.⁵

Aplikasi pembiayaan musyarakah dalam teknis perbankan :

1. Pembiayaan modal kerja (*working capital*)

Dapat dialokasikan untuk perusahaan bidang konstruksi, industri, perdagangan dan jasa. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang dagangan dan kebutuhan lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun.

2. Pembiayaan investasi

Dapat dialokasikan untuk perusahaan bidang industri. Pembiayaan investasi ini diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Biasanya ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal.169

Pembiayaan ini lebih menguntungkan bagi Bank BRI Syariah karena berdasarkan prinsip bagi hasil. Mekanisme pengembalian yang *fleksibel* sesuai dengan realisasi usaha (bulanan/sekaligus di akhir periode). Bagi hasil berdasarkan perhitungan *renew sharing*. Pembiayaan dapat dilakukan dalam berupa rupiah dan US Dollar.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ada juga beberapa kendala yang sering dialami oleh perusahaan yang membuat perusahaan agar lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

Adapun kendala-kendala yang biasa dihadapi perusahaan dalam akad musyarakah pada produk pembiayaan yaitu banyaknya nasabah yang tidak jujur dalam penggunaan dana yang diberikan oleh bank sehingga bank sulit untuk mengontrol pembiayaan musyarakah yang telah diberikan kepada nasabah.

Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala perkembangan usaha kepada bank dengan jujur. Sehingga bank dapat melakukan intervensi terhadap kebijakan usaha. Keuntungan usaha dapat dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati dan pada akhir masa kerjasama, nasabah harus mengembalikan modal usaha kepada pemilik dana. Bila rugi atau gagal usaha akan dipikul bersama secara proporsional.

BRI Syariah adalah salah satu bank yang cukup berkembang. Lokasi BRI Syariah berada di Jl. Jenderal Soedirman 292-294 Kota Binjai. BRI Syariah merupakan bank yang operasionalnya mengacu kepada prinsip-prinsip syariah. Dibentuk dalam upaya memberdayakan masyarakat secara berjamaah melalui

simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan yang lain yang berdampak kepada peningkatan ekonomi yang lebih aman dan lebih adil.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang aplikasi akad musyarakah dalam produk pembiayaan. Pembahasan mengenai hal tersebut akan dituangkan penulis dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi minor yang berjudul: “**Aplikasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, untuk memudahkan dalam penelitian bagi skripsi minor ini, maka penulis akan merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana mekanisme akad musyarakah dalam produk pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Binjai Sudirman?
2. Bagaimana penerapan aplikasi akad musyarakah pada produk pembiayaan di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Binjai Sudirman?
3. Apa saja yang menjadi kendala pada akad musyarakah dalam produk pembiayaan yang dihadapi PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Binjai Sudirman dalam pemasaran produk tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk memahami bagaimana mekanisme akad musyarakah dalam produk pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Binjai Sudirman.
2. Untuk memahami bagaimana aplikasi akad musyarakah pada produk pembiayaan di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Binjai Sudirman.
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala pada akad musyarakah dalam produk pembiayaan yang dihadapi PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Binjai Sudirman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi pengetahuan dan wawasan penulis tentang mekanisme akad musyarakah dalam produk pembiayaan.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di tempat magang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu

keadaan ilmiah.⁶ Penelitian ini diawali dengan melihat fenomena yang ada di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Binjai Sudirman, yaitu pada Aplikasi Akad Musyarakah dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Binjai Sudirman.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman.

b. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan selama 1 bulan penuh atau 24 hari kerja. Dimulai pada tanggal 22 Januari 2018 sampai 23 Februari 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai metode, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi kepustakaan, *interview* (wawancara) dan dokumentasi.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara yang diterapkan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 26

menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara ini dilakukan secara bebas dengan cara bertatap muka (*face to face*).⁷

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, majalah, koran, dan lain-lain.

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman seperti arsip-arsip, formulir-formulir dokumen transaksi yang digunakan untuk transaksi pembiayaan yang ada hubungannya dengan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat disajikan dengan bagus dan menarik maka membutuhkan sistematika penulisan yang baik. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi minor ini adalah sebagai berikut :

⁷ Abdurrahman Fatrohu, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), hal.105

BAB I : Pendahuluan, di dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pembahasan, Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori yang berisikan tentang beberapa referensi tentang pengertian pembiayaan musyarakah, jenis rukun dan syarat musyarakah.

BAB III : Gambaran umum perusahaan, pada bab ini berisi tentang profil Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai,, yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi bank, struktur organisasi, serta produk-produk bank.

BAB IV : Hasil penelitian, bab ini memaparkan tentang hasil penelitian yang membahas tentang Aplikasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Pada Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman.

BAB V : Penutup, pada bab ini penulis akan menyimpulkan beberapa hal penting dari skripsi minor ini, serta memberikan sedikit saran-saran sebagai bagian dari konstruktif (membangun) skripsi minor.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Akad Musyarakah Dalam Fiqih Muamalah

1. Pengertian Musyarakah

Akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha. Antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.⁸

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sebagai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i), atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan (pendapat Imam Ahmad). Sementara itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi

⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal.44

sleeping Partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.


Sementara itu, kerugian apabila terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dengan hal ini). Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam musyarakah keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.⁹

Pada masa Rasulullah SAW perkongsian semacam ini telah diamalkan, beliau tidak hanya melegitimasi, tetapi juga melakukan bisnis ini. Kemudian setelah hijrah, nabi mengajak kaum muhajirin dan anshar sebagai saudara untuk melakukan kerja sama dalam bentuk musyarakah (perkongsian), muzaraah (pertanian) dan munaqasah (perkebunan). Akhirnya bentuk kerjasama ini berkembang dan menjadi kerjasama yang berdiri sendiri.¹⁰

2. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

﴿فَمَنْ عَمِلْ غَافِلًا فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِمَا كَفَرَ وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ غَافِلُونَ﴾
Artinya : “maka mereka berserikat pada sepertiga”. (an-Nisaa’ : 12)¹¹



⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawalli Pers, 2015), hal. 51-52

¹⁰ Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya*, (Jakarta : Ciputat Press, 2009), hal. 65

¹¹ Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Quranul Karim Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi Al-Quran*, (Diponegoro : Anggota IKAPI, cetakan ke 1, 1410 H/1990 M), hal. 265

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh “ (shaad : 24).¹²

Kedua ayat diatas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah An-Nisaa' : 12 perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris, sedangkan dalam surah Shaad : 24 terjadi atas dasar akad, dan kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian dari mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh.

b. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, “Kaum Muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya.¹³

3. Rukun Pembiayaan Musyarakah

a. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad
- b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
- c) Akad dituangkan secara tertulis

¹² Syaikh Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta, Darus Sunnah, 2014), hal

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal. 90-91

b. Pihak yang Berserikat

- a) Kompeten
- b) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan atau proyek usaha
- c) Memiliki hak untuk mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya
- d) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri

c. Objek Akad

- 1) Modal :
 - a) Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra.
 - b) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain.
 - c) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah / mitra kerja.
- 2) Kerja
 - a) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.
 - b) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.
- 3) Keuntungan / Kerugian
 - a) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.

- b) Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.¹⁴

4. Syarat Pembiayaan Musyarakah

- 1) Perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, menurut imam Hanafi, semua jenis syirkah mengandung arti perwakilan.
- 2) Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad.
- 3) Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan persentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu atau pasti.¹⁵

5. Jenis-Jenis Musyarakah

Menurut syariat islam, syirkah atau musyarakah dibagi menjadi dua jenis yaitu syirkah al-milk (sharikat al-Mulk) dan syirkah al-Uqud (sharikat 'Aqad).

1) Syirkah Al-Milk

Syirkah al-Milk dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. Syirkah al-Milk biasanya berasal dari warisan. Pendapatan atas barang warisan itu dijual. Misalnya tanah warisan, sebelum tanah ini dijual maka bila tanah ini menghasilkan maka hasil bumi tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal.185-187

¹⁵ Akmaluddin Suangkupon & Nanang Ismail, *Direktori Produk Kredit dan Tabungan Perbankan*, (Jakarta : 2014), hal. 140

masing-masing. Syirkah al-Milk muncul karena adanya kontrak, tetapi karena suka rela dan terpaksa.¹⁶

2) Syirkah Al-Uqud

Syirkah al-Uqud (*Contractual Partnership*) dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan membagi untung dan resiko. Dalam syirkah al-Uqud dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi.¹⁷ Buku-buku fikih membagi Syirkah al-Uqud sendiri ke dalam empat jenis yaitu :

a. Musyarakah al-Mufawwadhah

Musyarakah al-Mufawwadhah, seperti yang dijelaskan oleh Khir, Gupta & Shanmugam adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak dari perjanjian tersebut memberikan sejumlah dana dan mengambil bagian dalam kerja sama tersebut. Semua pihak akan membagi untung yang diperoleh dan kerugian yang diderita oleh perusahaan. Persyaratan utama dari musyarakah jenis ini adalah bahwa dana, kerja (*work*) dan tanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan dibagi diantara para pihak menurut bagian yang sama. Mazhab Hanafi dan Maliki dapat menerima musyarakah yang demikian ini, namun memberikan banyak pembatasan dalam pelaksanaannya.

¹⁶ *Ibid*, 183

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana,2014). Hal.331

b. Musyarakkah Al-Inan

Sebagaimana dikemukakan oleh Khir, Gupta & Shanmugam musyarakah al-Inan adalah suatu kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak menyumbangkan bagian dari modal kemitraan dan mengambil partisipasi dalam kerja sama tersebut. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan. Kontribusi dana masing-masing pihak, tanggung jawab kerugian yang harus dipikul dan pembagian keuntungan yang dapat dinikmati tidak harus sama bagi masing-masing pihak. Hal itu ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

c. Musyarakah al-A'maal / al-Abdan

Musyarakah al a'maal adalah perjanjian musyarakah antara dua orang untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan membagi keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan itu. Dalam musyarakah al-abdan atau syirkah al-abdan para mitra menyumbangkan keahlian dan tenaganya untuk mengelola bisnis tanpa memberikan modal.

d. Musyarakah al-Wujuh

Musyarakah al-Wujuh adalah suatu perjanjian kemitraan antara dua orang pengusaha (businessmen) atau lebih yang memiliki keahlian dan reputasi yang tinggi. Para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan (pemasok barang) berdasarkan reputasi mereka. Setelah mereka dapat memperoleh barang tersebut secara kredit, selanjutnya mereka

menjual barang tersebut kepada pihak lain secara tunai. Baik keuntungan maupun kerugian dari transaksi itu dibagi secara proporsional diantara mereka.

Dalam musyarakah al-wujuh para mitra tidak perlu memiliki modal karena modalnya berupa kredit yang diberikan oleh pihak yang menyediakan barang (pemasok barang). Oleh karena itu kemitraan yang demikian ini juga disebut kredit musyarakah.¹⁸

6. Bentuk-Bentuk Musyarakah

1) Musyarakah Tetap

Bentuk akad musyarakah yang paling sederhana adalah musyarakah tetap ketika jumlah dan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak.

2) Musyarakah menurun

Bentuk akad lain yang merupakan pengembangan dari musyarakah adalah musyarakah menurun. Pada kerja sama ini, dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset dalam bentuk properti, peralatan, perusahaan atau lainnya. Bagian aset pihak pertama, sebagai pemodal, kemudian dibagi kedalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua, sebagai klien akan membeli aset pihak pertama unit demi unit secara periodik sehingga akan meningkatkan bagian aset pihak kedua sampai semua unit milik pihak pertama terbeli semua dan aset sepenuhnya milik pihak kedua. Keuntungan yang dihasilkan pada tiap-

¹⁸ *Ibid*, 331-335

tiap periode dibagi sesuai porsi kepemilikan aset masing-masing pihak saat itu.

3) Musyarakah Mutanaqishah

Salah satu bentuk akad musyarakah yang berkembang belakangan ini adalah musyarakah mutanaqishah, yaitu suatu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia modern biasa disebut Modal Ventura, tanpa unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti riba, maysir, dan gharar.¹⁹

B. Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau Financing yaitu pendanaan yang diberi oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁰

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.²¹

Menurut Adiwirman Karim, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas. Pemberian fasilitas penyedia dana untuk

¹⁹ Ibid 60

²⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010), hal. 681

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011), hal. 105

memenuhi pihak defisit unit. Berdasarkan defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan untuk dipergunakan dalam aktifitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.²²

Menurut thamrin abdullah pembiayaan adalah aktifitas penyaluran dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.²³

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan sesuai dengan hukum islam.²⁴

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama antara bank dan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

²² Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih Dan Keuangan*, (Jakarta: Pt Raja grafindo Persada, 2006), hal. 103

²³ Thamrin Abdullah, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Pt Raja grafiindo Persada, 2014), hal. 113

²⁴ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang pembiayaan, Sekretariat Negara, Jakarta

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal turut serta, sebagai mitra usaha, membiayai investasi pihak lain. Mitra usaha memiliki modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan tetapi tidak merupakan keharusan. Musyarakah merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi.²⁵

Aplikasi musyarakah dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang diibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah.²⁶

3. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

a. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya :

a) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

²⁵ Veithzal Rivai. Dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.773

²⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hal 194

b) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utiliti kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng.

c) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan peertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya.

d) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.

e) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.²⁷

b. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu :

1) Profitability

Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang ditraih dari bagi hasil yang diperoleh dari

²⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : CV.Adipura, 2004), hal.197

usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu mengembalikan pembiayaan yang diterimanya.

2) Safety

Safety yaitu keamanan dari presentasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitabilitas dapat benar-benar tercapai tanpa ada hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (profitability) yang diharapkan menjadi kenyataan.²⁸

4. Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

Beberapa ketentuan :

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

²⁸ Isamai, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2013), hal.108

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)
 - a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama.
 - 2) Modal dapat terdiri aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahuludinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 3) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 4) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, tetapi untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungannya atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibedakan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁹

5. Syarat-Syarat Administratif

Seperti juga dalam perbankan konvensional, perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan seperti hal-hal berikut:

- 1) Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara lain) gambar umum perusahaan, rencana atau prospek usaha, rincian dan

²⁹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Andi, 2015),hal. 95-97

rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana dan jangka waktu penggunaan dana.

- 2) Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan.
- 3) Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba , data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotocopy rekening bank.³⁰


6. Skema Pembiayaan Musyarakah

Dalam pembiayaan musyarakah bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70% dan 30 sisanya dari modal nasabah. Pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani 2012), hal. 171 Cet

Gambar 1.1

Skema Pembiayaan Musyarakah



Keterangan Skema :

1. Bank syariah dan nasabah menandatangani akad pembiayaan musyarakah.
2. Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
3. Nasabah menyerahkan 30% dan menjalankan usaha sesuai kontrak.

4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
5. Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nasabah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 30%.
6. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.³¹

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prendada Media Group,2011),hal 181-182

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, PT Bank BRI Syariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional.

Kegiatan usaha BRISyariah semakin kokoh setelah ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah (proses spin off) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan operasional Bank BRISyariah.

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan.

Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

B. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi Bank BRI Syariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2. Misi Bank BRI Syariah

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan Finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

C. Nilai-Nilai Perusahaan

Adapun nilai-nilai perusahaan yang dimiliki oleh Bank BRI Syariah adalah:

1. Kemudahan dan kenyamanan akses perbankan
2. Pemahaman mendalam yang progresif

Ada 7 nilai-nilai budaya kerja BRISyariah :

1. Profesional
2. Antusias
3. Penghargaan Terhadap SDM

4. Tawakkal
5. Integritas
6. Berorientasi Bisnis
7. Kepuasan Pelanggan

D. Produk-Produk BRI Syariah

1. Produk Pendanaan

a. Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Tabungan Faedah BRI Syariah iB dipersembahkan bagi mereka yang menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan dengan 7 Faedah yang ditawarkan yakni: Setoran awal yang ringan minimal Rp100.000, Gratis Biaya Administrasi bulanan Tabungan, Gratis Biaya Bulanan Kartu ATM, Biaya Cek Saldo, Transfer dan Tarik Tunai murah seluruh jaringan ATM BRI, Bersama dan Prima serta Biaya Debit Prima murah bagi nasabah dengan saldo di atas Rp500.000,-. Semua faedah yang ditawarkan tersebut telah meningkatkan popularitas Tabungan Faedah BRISyariah iB dan menjadikannya produk yang paling banyak diminati.

b. Tabungan Haji BRISyariah iB

Tabungan Haji BRI Syariah iB merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dengan akad Mudharabah Mutlaqah. Seiring dengan semakin tingginya animo masyarakat untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-5, volume Tabungan Haji BRISyariah iB selalu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

c. Tabungan Impian BRISyariah iB

Tabungan Impian BRISyariah iB merupakan adalah tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian Nasabahnya dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan.

d. TabunganKu BRISyariah iB

TabunganKu BRI Syariah iB merupakan produk dari Bank BRI Syariah diperuntukkan kepada nasabah yang ingin memiliki tabungan.

e. Simpanan Pelajar (SimPel) iB

Tabungan SimPel iB merupakan produk baru dari BRI Syariah yang diperuntukkan bagi siswa yang diterbitkan secara nasional, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

f. Giro BRISyariah iB

Giro BRISyariah iB adalah bentuk simpanan yang diterima luas di kalangan masyarakat yang memiliki kebutuhan tambahan seperti pengelolaan dana dan kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha mereka. Giro BRISyariah iB diperuntukkan baik untuk perseorangan maupun non-perseorangan. Pada akhir tahun 2015, produk Giro BRISyariah iB mengalami pertumbuhan yang baik dan mencatatkan Rp942 miliar atau tumbuh sebesar 50,96% meningkat dari tahun sebelumnya Rp613 miliar pada tahun 2015.

g. Deposito BRISyariah iB

Deposito BRISyariah iB adalah produk yang dipersembahkan bagi nasabah yang memiliki keinginan untuk berinvestasi secara aman dan menguntungkan. Produk

Deposito BRISyariah mencakup Deposito BRISyariah iB, Deposito Pesat BRISyariah iB dan Simpanan Faedah BRISyariah iB, Deposito BRISyariah iB merupakan produk deposito dengan minimal penempatan Rp2.500.000,- dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Deposito Pesat BRISyariah iB merupakan produk deposito dengan minimal penempatan Rp50.000.000,- yang memberikan bagi hasil yang lebih besar.

2. Produk Pembiayaan

a. KPR (Kepemilikan Rumah) BRI Syariah iB

KPR BRI Syariah iB Merupakan produk Pembiayaan BRI Syariah yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang mempunyai impian untuk memiliki rumah sendiri. Produk ini ditawarkan dengan skema akad murabahah dan wakalah. Khusus bagi nasabah berpenghasilan rendah.

b. KPR (Kepemilikan Rumah) Sejahtera BRI Syariah Ib

BRI Syariah menyediakan produk yang dikemas dengan nama KPR Sejahtera BRISyariah iB dengan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

c. KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRI Syariah iB

Kredit kendaraan bermotor BRI Syariah Ib dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk memiliki kendaraan idaman untuk kebaikan keluarga Indonesia. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah atau akad jual beli.

Adapun beberapa fitur dari produk kredit kendaraan bermotor BRI Syariah IB berikut diantaranya :

- 1) Harga perolehan dan keuntungan yang akan menjadi total pembiayaan telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah dengan *fixed margin*.
- 2) Besar cicilan insya allah akan tetap selama jangka waktu pembiayaan.
- 3) Bebas biaya penalty apabila akan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.

d. KMG (Kepemilikan Multi Guna) BRI Syariah iB

KMG BRI Syariah iB Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRISyariah iB dirancang untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan perusahaan yang telah turut berpartisipasi dalam program Kesejahteraan Karyawan (EmBP) di BRISyariah. EmBP adalah program kerja sama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam sebuah MoU berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada Karyawan dari perusahaan yang memenuhi kriteria Bank BRI Syariah, dengan persyaratan yang relative mudah/ringan bagi Karyawan.

e. PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) BRISyariah iB

Pembiayaan kepemilikan emas BRI Syariah yaitu produk pembiayaan untuk masyarakat dalam kepemilikan emas Qardh Beragun Emas BRISyariah iB

Praktik pegadaian yang dalam satu dekade lalu hanya dikenal sebagai pemenuhan kebutuhan finansial mendesak yang dilakukan antar individu ternyata telah menciptakan pasar yang besar dan kini telah mulai digarap secara profesional dan konvensional oleh salah satu institusi keuangan di negeri ini.

Gadai BRI Syariah diluncurkan untuk menutupi kebutuhan mendesak baik dari nasabah individu yang membutuhkan dana super cepat dengan menggunakan akad syariah dan telah menunjukkan kinerja yang menjanjikan di tahun tahun pertama setelah diluncurkan.

f. Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

Produk pembiayaan umroh BRI Syariah Ib menggunakan prinsip akad jual beli manfaat atau jasa (ijarah multijasa) guna merealisasikan niat beribadah ke *baitullah* melalui ibadah umroh dengan mudah, tenang, nyaman dan berkah karena sesuai syariah.

g. Mikro 25 BRISyariah iB

Yaitu produk pembiayaan mikro dengan skema jual beli dengan besaran plafond 5.000.000 s/d 25.000.000 tanpa agunan.

h. Mikro 75 BRISyariah iB

Yaitu produk pembiayaan mikro dengan skema jual beli dengan besaran plafond 25.000.000 s/d 75.0000.000.

i. Mikro 500 BRISyariah iB

Yaitu produk pembiayaan mikro dengan skema jual beli dengan besaran plafond 75.000.000 s/d 200.000.000.

j. Pembiayaan Koperasi Karyawan

Pembiayaan yang diberikan melalui koperasi karyawan atau koperasi pegawai RI dengan mekanisme executing, yang ditujukan kepada karyawan suatu perusahaan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) suatu instansi yang memiliki pendapatan tetap bulanan berupa gaji dan menjadi anggota koperasi.

k. Pembiayaan Konstruksi Pengembangan Perumahan untuk Developer

Yaitu pembiayaan untuk developer dalam mengembangkan usahanya.

l. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Usaha

Dengan skema pembiayaan murabahah, adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah dengan jangka waktu maksimal 5 tahun kemudian cicilan tetap, meringankan selama jangka waktu. Bebas penalty untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.

m. Pembiayaan Komersial (SME)

Pembiayaan diberikan kepada sektor riil dengan plafond pembiayaan diatas Rp. 500 juta sampai 5 milyar.

n. Pembiayaan Ritel dan Kemitraan

Pembiayaan ritel BRISyariah adalah pembiayaan produktif kepada UKM dengan plafon antara Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar. Pembiayaan retail BRISyariah menasar pada pelaku usaha kecil menengah yang memiliki potensi untuk berkembang dan memiliki kredibilitas yang baik.

Adapun pembiayaan linkage (kemitraan) adalah pembiayaan kepada lembaga keuangan (multifinance, koperasi karyawan, koperasi jasa keuangan syariah (KJKS/BMT), dan BPR Syariah). Pembiayaan kemitraan merupakan suatu langkah strategis yang dilakukan BRISyariah dalam rangka menangkap peluang pembiayaan di sektor yang lebih efisien untuk digarap melalui kerja sama dengan mitra.

3. Produk Jasa

a. Kartu ATM BRISyariah dan Kartu Debit BRISyariah

Kartu khusus yang diberikan oleh BRIS kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik dengan kartu tersebut. Pada saat kartu digunakan bertransaksi akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening. Apabila digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM, maka disebut sebagai kartu ATM.

Sedangkan, bila digunakan dalam transaksi pembayaran dan pembelian non tunai dengan menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) maka kartu tersebut digunakan sebagai kartu kredit.

b. Kartu co-branding

Fitur layanan dari CoBranding kartu ATM BRI Syariah yang diluncurkan pada tahun 2014 terus dikembangkan pada tahun 2015. Bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), fitur ini memungkinkan terjadinya mekanisme pertukaran data transaksi antara BRI Syariah dan LKM secara host to host dan real time. Saat ini, nasabah LKM sudah dapat melakukan beberapa transaksi tambahan yakni transfer online dan fungsi kartu pembayaran di EDC jaringan Prima di samping transaksi awal saat diperkenalkan seperti ganti PIN, inquiry saldo dan tarik tunai di jaringan ATM BRISyariah, Bersama dan Prima.

c. CMS (Cash Management System)

Cash Management System (CMS) BRISyariah menawarkan layanan manajemen keuangan yang ditujukan untuk membantu nasabah institusi/ korporasi mengendalikan dan mengoptimalkan pengelolaan keuangannya. Sistem ini memungkinkan Nasabah korporat untuk melakukan berbagai jenis transaksi keuangan secara elektronik secara langsung, real time online, dari manapun dan kapanpun selama 24 jam.

d. University/School Payment System (SPP)

Yaitu layanan untuk pembayaran uang sekolah dan uang SPP pada institute pendidikan baik sekolah maupun universitas. Atau sistem pembayaran (bill payment, sekolah atau universitas yang dibutuhkan BRIS untuk memudahkan para siswa/mahasiswa untuk melakukan pembayaran biaya pendidikannya melalui layanan perbankan secara online.

e. e-Payroll

Merupakan rekening pembayaran gaji pegawai atau karyawan perusahaan

f. Jaringan ATM BRISyariah, ATM BRI, ATM Bersama, ATM Prima

g. Electronic Data Capture (EDC) Mini ATM

Adalah alat transaksi berbentuk elektronik data capture untuk menerima transaksi baik berbasis tunai maupun berbasis kartu.

h. SMS Banking

Layanan smsBRIS adalah layanan perbankan 24 jam bagi nasabah BRISyariah melalui telepon seluler (ponsel) dengan cara mengetikkan perintah SMS dan mengirimkan SMS ke short dial code BRISyariah, yaitu: 3338.

i. Mobile BRIS

Sebagai bank yang bervisi menjadi bank retail modern, bris menyediakan layanan elektronik untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layaann melalui media elektronik untuk melakukan transaksi perbankan selain, yang tersedia dikantor cabang dan ATM.

j. Call BRIS 1500-789

Yaitu layanan pengaduan pelanggan BRI Syariah melalui jaringan Telepon.

k. BRIS Remittance

Layanan pengiriman/penerimaan uang dengan metode notifikasi melalui telepon seluler/handphone (*short message service* (SMS) dimana penerima dapat mencairkan uang tersebut dengan menunjukkan notifikasi SMS yang diterima di telepon selular yang didaftarkannya. juga melayani pengiriman uang secara domestik dan dari luar negeri khususnya dari Malaysia, Hongkong dan segera menyusul dari Jepang. Pengambilan uang dapat dilakukan diseluruh kantor BRIS.

l. Internet Banking

Fasilitas ini merupakan layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet yang dapat diakses selama 24 jam, kapan dan di manapun nasabah berada menggunakan personal computer , notebook atau smartphone selama terdapat koneksi jaringan internet. Nasabah akan semakin menikmati kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi.

m. Mini Banking Syariah SALAM BRIS

Adalah perangkat lunak laboratorium mini banking syariah yang dihibahkan kepada pihak rekanan BRIS.

E. Logo Perusahaan


Gambar 1.2 Logo Perusahaan



Jika dilihat pada logo atau lambang dadri BRI Syariah, yang membuat lambang ini berbeda dengan BRI Konvensional adalah adanya pendar cahaya di bagian atas tulisan BRI Syariah. Makna yang terkandung dalam logo tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan aman BRI syariah, logo yang digunakan ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern seperti saat ini.
- b. Kombinasi warna biru dan putih yang digunakan mencirikan bahwa BRI Syariah masih memiliki benang merah dengan PT BRI (persero) Tbk.

F. Struktur Perusahaan



Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah
Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman

G. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam setiap perusahaan, agar perusahaannya dapat berjalan lancar dan berkembang maka setiap pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai PT. Bank BRISyariah KCP Binjai adalah :

1. Tugas Pimpinan Cabang (*Branch Manager*)

- a) Memimpin cabang.
- b) Menyusun dan memastikan terlaksananya rencana kerja, strategi dan anggaran tahunan.
- c) Sebagai supervisi Manager Marketing serta staf yang ada di bawahnya.
- d) Melakukan keputusan untuk pembiayaan yang diajukan.

2. Account Officer (AO)

- a) Mencari nasabah baik melalui referal, referensi maupun *existing customer*
- b) Melakukan analisa kualitatif terkait latar belakang usaha nasabah, perkembangan usaha, pesaing atau kompetitor nasabah
- c) Menganalisa manajemen usaha nasabah
- d) Menganalisa strategi pemasaran nasabah, kunci keberhasilan usaha nasabah.
- e) Melakukan *BI Checking* dan *DHN Checking*
- f) Melakukan *trade checking*
- g) Menganalisa jaminan/agunan nasabah

3. Unit Head (UH)

- a) Berada dibawah MMM
- b) Bertanggung jawab atas pencapaian target & tidak melanggar syariah compliance/P3 Mikro
- c) Membawahi Sales Officer (SO) dan Relationship Officer (RO)
- d) Berkoordinasi dengan Unit Financing Officer (UFO) sebagai pihak risiko

4. Account Operation Mikro (AOM)

- a) Mencari nasabah baik melalui referal, referensi maupun *existing customer*
- b) Melakukan analisa kualitatif terkait latar belakang usaha nasabah, perkembangan usaha, pesaing atau kompetitor nasabah
- c) Menganalisa manajemen usaha nasabah
- d) Menganalisa strategi pemasaran nasabah, kunci keberhasilan usaha nasabah.
- e) Melakukan *BI Checking* dan *DHN Checking*
- f) Melakukan *trade checking*
- g) Menganalisa jaminan/agunan nasabah

5. Back Office Supervisor (BOS)

- a) *Customer Service*

CS merupakan kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan nasabah melalui pelayanan yang

dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Seperti melayani nasabah dalam hal pembukaan rekening, memberikan solusi bagi nasabah yang komplain.

b) *Teller*

- 1) Melayani nasabah yang berkenaan dengan transaksi, baik penyetoran, dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk mencapai service excellent – Implementasi fungsi Service Profider.
- 2) Memberikan dukungan kepada Supervisor layanan, Operator Manager, Pimpinan Cabang, berupa :
 - Memproses layanan operasi baik tunai maupun non tunai yang dilakukan nasabah di teller, dengan akurat dan tepat waktu secara konsisten.
 - Sebagai narasumber dalam layanan operasi tunai dan non tunai sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.
- 3) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
- 4) Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama counter teller dan kondisi khasanah.

5) Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasi teller.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah

1. Persyaratan dalam Pengajuan pembiayaan musyarakah Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Binjai Sudirman

a. Syarat Permohonan Pembiayaan Perorangan

- 1) Foto copy KTP suami istri jika sudah berkeluarga
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi (pemohon pembiayaan)
- 3) Foto Copy Kartu Keluarga
- 4) Foto Copy Buku Nikah jika sudah berkeluarga
- 5) Izin Usaha (SIUP, SITU, TDP, HO)
- 6) Rekening transaksi usaha
- 7) Pembukuan usaha (berapa banyaknya barang yang dijual/laku perharinya)
- 8) Sertifikat yang dijaminkan (Agunan)
- 9) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) terbaru
- 10) IMB (Izin Mendirikan Bangunan) jika agunan berupa tanah dan bangunan

b. Syarat Permohonan Pembiayaan Badan Hukum/Badan Usaha

- 1) Foto copy KTP semua pengurus
- 2) Akta pendirian perusahaan
- 3) NPWP usaha

- 4) Dokumen jaminan
- 5) Laporan keuangan perusahaan
- 6) Foto copy kartu keluarga
- 7) Foto copy buku nikah
- 8) Pengajuan company profile (pengalaman di bidang usaha)
- 9) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet³²

2. Proses Pemberian Pembiayaan Musyarakah Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Binjai Sudirman

Proses pemberian pembiayaan terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang berbeda dan mempunyai fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Proses itu sendiri menggambarkan alur pembiayaan dari awal sampai dengan akhir kegiatan dari pembiayaan.

Tujuan dari alur proses pembiayaan ini adalah untuk memberikan gambaran secara sederhana mengenai proses yang terkait dalam pembiayaan yang terdiri dari proses solitisasi, inisiasi dan analisa, persetujuan dan penanda tangan akad, dan realisasi.

Tahapan alur proses pembiayaan dimulai dari :

- 1) Inisiasi
 - a. Merupakan proses awal untuk menentukan apakah calon nasabah telah sesuai dengan target market yang telah ditentukan.
 - b. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.

³² Doni Ferdian, *staff Account Officer*, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai, wawancara pribadi, Selasa 20 Februari 2018, jam 15.00 WIB

c. Calon nasabah menyerahkan agunan pembiayaan sesuai dengan ketentuan BRI Syariah yang berlaku.

2) Pengumpulan data

Unit kerja pelaksana wajib melakukan pengumpulan data calon nasabah dari sumber-sumber data berikut :

- a. *Form* aplikasi pembiayaan
- b. Dokumen identitas nasabah
- c. Dokumen legalitas usaha / praktek / pekerjaan
- d. Dokumen finansial nasabah
- e. Dokumen legalitas agunan pembiayaan

Catatan :

Apabila calon nasabah mengajukan pembayaran angsuran sewa dengan sistem *joint income*, maka pengumpulan dokumen finansial dan dokumen legalitas usaha / praktek / pekerjaan terhadap pasangan nikah calon nasabah juga wajib dilakukan

3) Evaluasi Pembiayaan

Setelah dilakukan pengumpulan data-data calon nasabah oleh unit kerja pelaksana, maka dilakukan evaluasi pembiayaan untuk mengetahui kelayakan calon nasabah untuk diberikan fasilitas pembiayaan musyarakah BRIS ib sebagai berikut :

- a. Analisa kualitatif
 - 1) Verifikasi penghasilan calon nasabah
 - 2) Verifikasi status pekerjaan dan jabatan calon nasabah

- 3) Verifikasi kondisi perusahaan tempat calon nasabah bekerja melalui kunjungan langsung
- 4) Verifikasi kondisi usaha calon nasabah
- 5) Verifikasi legalitas usaha calon nasabah
- 6) Verifikasi alamat domisili calon nasabah melalui kunjungan ke tempat tinggal calon nasabah dan ke pihak-pihak yang berwenang
- 7) Verifikasi keaslian dokumen aset yang akan menjadi objek / agunan pembiayaan.
- 8) Verifikasi kondisi aset yang akan menjadi objek / agunan pembiayaan

b. Analisa kuantitatif

- 1) Perhitungan nilai *take hom pay* (THP) calon nasabah berdasarkan data finansial yang diserahkan oleh nasabah dan hasil analisa kualitatif.
- 2) Analisa *record* kualitas pembiayaan dan kewajiban calon nasabah melalui *BI Cheking* / informasi debitur (SLIK), *DHN Cheking*, dan *internal cheking*.
- 3) Perhitungan kemampuan finansial calon nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran sewa.
- 4) Penentuan nilai pembiayaan (*plafon*) yang dapat diberikan kepada calon nasabah.

4) Putusan pembiayaan

- a. Putusan pemberian fasilitas pembiayaan musyarakah diberikan oleh komite pembiayaan sesuai dengan ketentuan batas wewenang persetujuan pembiayaan (BWPP) yang berlaku beserta perubahannya.
- b. Account officer (AO) menyusun surat persetujuan prinsip persetujuan (SP3) yang memuat seluruh syarat ketentuan umum pembiayaan.
- c. Apabila calon nasabah tidak menyetujui syarat dan ketentuan pembiayaan yang tercantum dalam SP3, maka AO dapat menegosiasikan syarat dan ketentuan pembiayaan dengan calon nasabah.
- d. Berdasarkan hasil negosiasi dengan calon nasabah, maka AO dapat menginformasikan penolakan/penghentian proses pemberian fasilitas kepada calon nasabah atau mengajukan kembali usulan pembiayaan kepada kkomite pembiayaan.

5) Akad Pembiayaan

- a. Akad pembiayaan dapat dilakukan jika semua persyaratan dokumen telah lengkap.
- b. Dalam pelaksanaan proses akad pembiayaan, Legal Staff/Officer atau administrassi pembiayaan (ADP) unit kerja

di dampingi oleh AO, untuk memastikan nasabah memahami seluruh isi dari akad pembiayaan.³³

3. Perhitungan Pembiayaan Musyarakah

Bank Syariah sepakat untuk membiayai proyek sebuah PT X selama 3 Bulan, total nilai proyek Rp. 940.991.000, modal yang dibutuhkan untuk proyek tersebut adalah Rp. 150.000.000 . PPN 10 % dari nilai proyek adalah Rp.94.099.100. nisbah yang disepakati antara bank syariah dengan PT X adalah 40% : 60% (40 % untuk bank syariah dan 60% untuk PT X) keuntungan PT X dari total proyek ini diprediksikan sebesar 10% setelah pajak, yaitu : Rp. 84.689.190

- 1) Perhitungan bagi hasil untuk bank syariah adalah $RP.84.689.190 \times 40\% = RP.33.875.676$.
- 2) Perhitungan bagi hasil untuk PT X adalah $RP.84.689.190 \times 60\% = RP.50.813.514$

Mekanisme pembayaran agsuran pembiayaan musyarakah pada bank Syariah yaitu :

- a. Pokok + bagi hasil yang dibayar setiap bulan setiap pembiayaan di cairkan.
- b. Pokok saja dibayar setiap bulan, sedangkan bagi hasilnya di bayar masa kontrak pembiayaan selesai.

Walaupun PT X memperoleh keuntungan yang lebih besar dari proyeksi keuntunagan ataupun mendapatkan keuntunagan yang rendah atau bahkan rugi,

³³ Fakhurrazy Arya Bima, *staff Account Officer*, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai, wawancara pribadi, Kamis 22 Februari 2018, jam 10.00 WIB

nasabah akan tetap membayar keuntungan kepada bank dengan jumlah keuntungan yang diproyeksi di awal akad.³⁴

4. Jangka Waktu Pembiayaan

Untuk pembiayaan musyarakah di BRI Syariah untuk modal kerja plafondnya minimal Rp. 500 Juta dan maksimal Rp. 5 Milyar. Jangka waktu pembiayaan modal kerja 1 tahun, sedangkan untuk pembiayaan investasi maksimal 10 tahun.

B. Aplikasi Musyarakah pada Produk Pembiayaan

BRI Syariah memiliki beberapa produk pembiayaan, diantaranya adalah produk pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha, masing-masing pihak berkontribusi dana sesuai porsi yang telah disepakati. Sedangkan keuntungan atau kerugian dibagi secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan bersama.³⁵

1. Tahap-tahap Pelaksanaan Pembiayaan

- a. Mencari nasabah melalui : canvasing, reveral, media sosial, komunitas-komunitas bisnis.
- b. *Visit nasabah* (mengunjungi nasabah)
- c. *Collect* data nasabah dengan melakukan legalitas, profil usaha dll.
- d. Menganalisa nasabah dengan menggunakan analisa 5C.
- e. Komite pembiayaan.

³⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers,2016),hal.204

- f. Surat prinsip pemberian pembiayaan.
- g. Kemudian melakukan akad.
- h. Pencairan pembiayaan untuk nasabah.
- i. Maintain.
- j. Pelunasan terhadap kewajiban nasabah.

2. Penilaian Pembiayaan dengan Penerapan Prinsip 5C

a. *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

Untuk mengetahui *character* nasabah ada berbagai hal yang harus dilakukan oleh bank yaitu antara lain :

- 1) Melihat data yang ada di bank tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon nasabah pernah melakukan pembiayaan sebelumnya.
- 2) Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI *Cheking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan cara melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain.

3) Mencari informasi dari pihak lain tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, rekan bisnis untuk lebih meyakinkan bank untuk memberikan pembiayaan.

b. Capacity

Capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah setelah bank memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan. Artinya dapat dipastikan bahwa pembayaran yang diberikan oleh bank tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan di awal.

c. Capital

Faktor lain yang dianalisis bank adalah *capital* (modal sendiri) yang disetor oleh pemilik. Semakin besar modal yang dimiliki oleh nasabah dalam objek pembiayaan maka semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

d. Condition Of Economic

Dalam hal ini bank juga harus melakukan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah

dimasa yang akan datang untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

e. Collateral

Jaminan atau agunan merupakan salah satu persyaratan mutlak dalam pembiayaan. Bank tidak akan memberikan pembiayaan melebihi dari nilai agunan. Pada bank ini setiap agunan yang akan diterima sebagai agunan pembiayaan harus dilakukan penilaian terlebih dahulu. Bila agunan banyak diminati oleh masyarakat (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.³⁶

C. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Akad Musyarakah Pada Produk Pembiayaan

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan salah satu staff yang ada di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai yaitu dengan kakak Dwi Indah Permata Sari dari *Staff Account Officer* di tanggal 01 Maret 2018 tepatnya disaat penulis melakukan praktik magang di bank tersebut. Di dalam aplikasi akad musyarakah dalam produk pembiayaan pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman terdapat beberapa kendala-kendala yang sering dialami.

³⁶ Joko Setiawan, *staff Account Officer*, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai, wawancara pribadi, Senin 19 Februari 2018, jam 14.00 WIB

Diantara kendala-kendalanya antara lain yaitu nasabah menggunakan dana yang diberikan oleh bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak, banyaknya nasabah yang tidak jujur sehingga menyembunyikan keuntungan yang diperoleh kepada bank sehingga pihak bank tidak dapat memverifikasi pendapatan nasabah sebagai dasar perhitungan bagi hasil yang menyebabkan konsep musyarakah tidak dapat diterapkan sebagaimana semestinya.

Dalam hal ini pihak bank seharusnya lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Adapun untuk meminimalisir kendala tersebut yaitu pihak bank harus mengontrol dengan baik pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada nasabah supaya tidak terjadi kendala yang risikonya cukup fatal bagi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman. Sehingga nasabah yang melakukan pembiayaan menggunakan dananya sebagaimana yang disebutkan di dalam kontrak.³⁷

³⁷ Dwi Indah Permata Sari, *staff Account Officer*, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai, wawancara pribadi, Kamis 01 Maret 2018, jam 14.00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tentang Aplikasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme akad musyarakah dalam produk pembiayaan dimulai dari melengkapi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan musyarakah BRI Syariah KCP Binjai Sudirman, yang terdiri dari syarat permohonan pembiayaan perorangan dan syarat permohonan pembiayaan badan hukum/badan usaha. Tahapan alur proses pembiayaan dimulai dari inisiasi, pengumpulan data, evaluasi pembiayaan, putusan pembiayaan, dan akad pembiayaan.
3. Penerapan aplikasi akad musyarakah dalam produk pembiayaan dapat dilakukan sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan, yaitu : mencari nasabah, visit nasabah (mengunjungi nasabah), *collect* data nasabah, menganalisa nasabah dengan menggunakan analisa 5C, komite pembiayaan, surat prinsip pemberian pembiayaan, kemudian melakukan akad dan pencairan pembiayaan untuk nasabah, maintain, pelunasan terhadap kewajiban nasabah. Manajemen bank syariah akan menerima permohonan calon nasabah setelah menganalisa penilaian pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character* (keperibadian/watak),

capacity (kemampuan/ kesanggupan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of economic* (kondisi ekonomi).

4. Adapun kendala-kendala yang sering dihadapi dalam akad musyarakah dalam produk pembiayaan adalah Nasabah menggunakan dana yang diberikan oleh bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak, banyaknya nasabah yang tidak jujur sehingga menyembunyikan keuntungan yang diperoleh kepada bank, tidak dapat diverifikasi pendapatan nasabah sebagai dasar penghitungan bagi hasil sehingga konsep musyarakah tidak dapat diterapkan sebagaimana semestinya.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan pembiayaan musyarakah diharapkan pihak bank selalu memperhatikan dan melakukan analisis pembiayaan secara cermat dan teliti. Hal ini sangat penting untuk mengantisipasi munculnya pembiayaan bermasalah dikemudian hari.
2. Meningkatkan pelayanan yang tepat dan menanamkan kepercayaan kepada nasabah, agar nasabah BRI Syariah puas dan nyaman terhadap pelayanan yang diberikan khususnya untuk pembiayaan musyarakah.
3. Mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencari dan membaca referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru.

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yakni dalam program studi ilmu perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Pt Raja Grafiindo Persada, 2014
- Fatrohu, Abdurrahman. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : PT Rineka Cipta,2006
- Ismail, *Manajemen Perankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Kencana, 2010
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011
- Karim, Adiwraman . *Bank Islam Analisis Fikih Dan Keuangan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2006
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta : CV.Adipura, 2004
- Muhammad, Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akutansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Andi, 2015
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana,2014
- Rivai, Veithzal. *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara,2010
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers,2016
- Soemitra, AndrI. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.

Soemitra, Andi. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2014.

Suangkupon. Akmaluddin. *Direktori Produk Kredit Dan Tabungan Perbankan*, Jakarta : 2014.

Lampiran Wawancara

Pertanyaan Wawancara Dengan Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan musyarakah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman?
2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam pengajuan pembiayaan musyarakah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman?
3. Bagaimana alur proses pemberian pembiayaan musyarakah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman?
4. Berapa lama jangka waktu pembiayaan musyarakah dan berapakah minimal pembiayaan musyarakah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman?
5. Bagaimana penerapan aplikasi musyarakah pada produk pembiayaan di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman?
Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam akad musyarakah pada produk pembiayaan di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman?

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sabajior, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal pada tanggal 30 Agustus 1997, putri dari pasangan suami-istri, Rahmad Tanjung Alm dan Nasrah Nasution.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SDN 142612 di Sabajior pada tahun 2009, tingkat SLTP di MTsN Panyabungan pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di MAN Panyabungan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, yaitu IQEB.